

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Aristoteles merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechmatigheid*. Adapun unsur-unsur dalam *rechtsstaat* yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi<sup>1</sup>.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)<sup>2</sup> “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka”, dalam arti segala sesuatunya harus berdasarkan atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Jakarta : Setara Press, 2015),

<sup>2</sup> Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 mengenai bentuk dan kedaulatan

hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Jadi negara hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku<sup>3</sup>.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat

---

<sup>3</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016),

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya<sup>4</sup>. Dalam negara hukum setiap tindakan penegak hukum dalam hal ini harus sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, fungsi KUHAP adalah untuk menjalankan hukum materil dan untuk menjalankan bagaimana penegak hukum untuk membuktikan terhadap suatu kasus dalam suatu perkara tindak pidana, dengan dituangkannya ketentuan sebagaimana diatur didalam KUHAP maka memungkinkan bagi penegak hukum untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dari data yang dimiliki LPPOM MUI tahun 2018, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar dipasar. Fakta bahwa sebagian besar produk obat yang beredar dipasaran disinyalir tidak jelas kehalalannya. Menurut data LPPOM MUI jumlah produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang memperoleh izin edar di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 204,222. dengan data yang didapat dari LPPOM MUI diketahui bahwa jumlah produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang telah mendapatkan Sertifikat Halal

---

<sup>4</sup>Nurmansyah Dwi Surya, "Pengertian Sistem Peradilan Pidana", <http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/> (diakses pada tanggal 26 September 2018 pada pukul 22:03 Wib)

jumlahnya baru 17,398, produk, artinya jumlah produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang telah mendapatkan sertifikat halal baru mencapai 17,74% dari total keseluruhan produk. Dengan kata lain hampir 82,26% produk yang beredar dipasaran tidak jelas kehalalannya.<sup>5</sup> Kemudian dari 284 perusahaan Franchise yang ada di Indonesia, baru 18 perusahaan atau 6% saja yang sudah disertifikasi halal oleh MUI. Sisanya sebanyak 266 atau 94%-nya lagi belum mendapatkan sertifikat halal yang artinya status kehalalannya masih meragukan.<sup>6</sup> Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Tidak halal dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal.

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai pemalsuan produk yang dapat penulis kemukakan dalam contoh berikut ini :

1. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) badan pengawas obat dan makanan (BPOM) berhasil mengungkap pengedaran obat-obatan ilegal yang dilakukan secara daring senilai 17,4 miliar rupiah.'dari tiga tempat tersebut ditemukan 291 item

---

<sup>5</sup> Sumber:<http://www.google.com/search?safe=strict&hl=in-iD&source=data+lppom+mui>

<sup>6</sup> <http://threemc.multiply.com/journal>

(552.177 buah) obat ilegal diantaranya dengan nilai ekonomi senilai 17,4 miliar rupiah. Penny menyebut ada obat-obatan ilegal yang ditemukannya, ada beberapa produk yang telah dipalsukan setelah salah satu produsen Obat kuat di Indonesia melakukan klaim ke BPOM<sup>7</sup>.

2. Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap RE alias S (43) pembuat sekaligus pengedar kosmetik palsu. Dari tangan tersangka polisi mengamankan dua kontainer bahan dan kosmetik palsu dengan berbagai merek.”pelaku menggunakan merek terkenal seperti citra dan garnier. misalnya garnier pemegang nya tidak mengeluarkan produknya tapi dibuat oleh pelaku proiduknya ,tersangka RE di tangkap pihak kepolisian pada rabu (26/8) diruko pallais de Europe, yang menjadi tempat produksinya dalam membuat kosmetik palsu<sup>8</sup>.

3. Pipit (30) ibu dua anak ini ditangkap oleh satuan Resesrse Narkoba Polresta Palembang karna telah menjual kosmetik ilegal.wanita yang tinggal ditangga buntung, kecamatan gandus, Palembang ditangkap dengan puluhan barang bukti

---

<sup>7</sup> “obat ilegal Rp.17,4 miliar terungkap”<http://www.koran-jakarta.com/obat-ilegal-rp17-4-miliar-terungkap/>

<sup>8</sup> Eky wahyudi, “polda metro jaya tangkap pelaku pemalsuan kosmetik”<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150831150100-12-75649/polda-metro-jaya-tangkap-pemalsuan-kosmetik>

kosmetik ilegal. Kasat Narkoba Polresta Palembang, Kompol Rudiansyah mengatakan penangkapan ini juga berawal dari informasi warga. dan pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang wanita.”penyelidikan penjualan kosmetik berbahaya itu sejak dua pekan terakhir dan seluruh barang itu didatangkan dari Jakarta untuk selanjutnya dipasarkan di Palembang” ungkapnya<sup>9</sup>

Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalnya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.<sup>10</sup> Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian apakah sertifikasi dan labelisasi halal produk telah memiliki legitimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap banyaknya pemalsuan yang terjadi. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN

---

<sup>9</sup> “Jual kosmetik ilegal, ibu dua anak di tangkap Polresta Palembang”, [sumsel.tribunnews.com/2017/03/06/jual-kosmetik-ilegal-ibu-dua-anak-ditangkap-polresta-palembang](https://sumsel.tribunnews.com/2017/03/06/jual-kosmetik-ilegal-ibu-dua-anak-ditangkap-polresta-palembang)

<sup>10</sup> Abdul Halim Barakatullah, Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran (Bandung : Nusa Media, 2008)

# PENCANTUMAN LABEL HALAL (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen)”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pembahasan skripsi ini mengalami pembatasan yang pembahasannya akan dibatasi pada perlindungan terhadap konsumen mengenai produk pangan dengan label halal yang dicantumkan secara illegal.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Perlindungan konsumen terhadap produk makanan berlabel halal. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi label halal (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) ?
2. Bagaimana Tinjauan dari hukum pidana Islam tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan label halal (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) ?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai pengaturan sertifikasi halal bagi produk pangan serta aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum apa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan label halal secara ilegal.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi halal

### 2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

#### a. Manfaat Akademis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan.
- 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- 3) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan label dan sertifikasi halal sesuai hukum yang berlaku.
- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perlindungan hukum bagi pemalsuan label halal.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

### **C. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teori

#### a. Konsumen

Pengertian konsumen Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen istilah asing (*Inggris*) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa"<sup>11</sup>

#### b. Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 dalam Pasal butir 1 dikatakan bahwa : “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

#### c. Hak Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen Ide, gagasan atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul dimasyarakat. Kepentingan-kepentingan konsumen

---

<sup>11</sup> Az.Nasution,1995.konsumen dan hukum,pustaka dan harapan,Jakarta,

yang, mendapat perlindungan dirumuskan dalam bentuk hak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4<sup>12</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Halal

Halal adalah segala Objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam Agama Islam, Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Agama Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya, pasangan Halal adalah *Thayyib* yang berarti 'baik', suatu makanan tidak hanya Halal tetapi harus *thayyib*, apakah layak dikonsumsi atau tidak.

### b. Sertifikat halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang<sup>13</sup>. Sertifikat halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal atau fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.

### c. Label halal

---

<sup>12</sup> Miru, ahmadi, 2004, hukum dan perlindungan konsumen, rajagrafindo persada, Jakarta,

<sup>13</sup> Aisyah Girindra, LP POM MUI pengukur sejarah sertifikasihalal, Jakarta: LP POM MUI, 2005,

Label halal adalah setiap keterangan mengenai kehalalan produk yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk.

#### d. Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah proses untuk memperoleh label halal. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

#### e. Sistem oleh jaminan halal

Sistem oleh jaminan halal adalah sistem yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LP POM MUI.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penulisan terhadap permasalahan diatas yaitu mengenai Perlindungan konsumen mengenai labelisasi halal sebagai judul skripsi oleh Siti Rohmah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “perlindungan Konsumen dalam ekonomi islam: Analisis terhadap sertifikasi halal MUI (studi kasus pada produk Papa

Ron's Pizza)”. Temuan dalam skripsinya membahas upaya perlindungan konsumen muslim melalui sertifikasi halal dan dengan pengaruh sertifikasi halal terhadap penjualan produk dan pemenuhan preferensi dikalangan konsumen Papa Ron's Pizza. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa sertifikasi halal MUI pada produk Papa Ron's Pizza dapat memberikan perlindungan bagi konsumen Papa Ron's untuk tetap mengkonsumsi produk halal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, analisis dan eksplanatif. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan sampel sebanyak 40 responden.

Penelitian yang dilakukan terhadap label halal, dengan thesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan” yang disusun oleh Ayu Diah, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2011. Thesis tersebut membahas tentang ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 tahun 1999 telah memenuhi asas asas perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran label tersebut. Terdapat juga dalam sebuah buku yang berjudul “hak-hak konsumen jika dirugikan”. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana cara memproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Susanto, Happy, hak-hak konsumen jika di rugikan (Jakarta: visi media, 2008),

Analisis yang dilakukan terhadap Pemalsuan Sertifikasi, sebagai judul skripsi oleh Lindu Aji Saputro Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Temuan dalam skripsinya membahas tentang Analisis Perlindungan dari Pemalsuan dan Labelisasi sebagai bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan studi terdahulu diatas, skripsi ini memiliki perbedaan dengan tulisan-tulisan terdahulu. Pada skripsi ini, penulis hanya focus membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal secara illegal dan sanksi hukum yang diterima para pelaku yang menggunakan label halal secara illegal serta bagaimana menurut pandangan Islam tentang pemalsuan label. Dengan perbedaan tersebut membuat banyak perbedaan antara penulisan skripsi diatas dengan penulis, seperti penggunaan bahan hukum, objek studi dari penelitian tersebut dan skripsi ini merupakan karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, serta melalui pemikiran referensi dari buku dan sumber lainya yang dapat memberikan informasi yang akurat sehingga skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dikatakan demikian karena dalam

penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka yang ada<sup>15</sup>.

## **2. Pendekatan Masalah**

Mengingat tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni suatu penelitian yang meneliti suatu masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturanyang berkaitan dengan pengaturan perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan karena isu hukum pada level teori hukum (konsep). Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah tentang konsep dasar perlindungan konsumen, hak serta kewajiban atas konsumen dan pelaku usaha, sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dan lain-lain.

## **3. Sumber Data**

---

<sup>15</sup> Soerjini soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, cetakan ke-11 (Jakarta: PT Raja grafindo persada,2009),

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berisi ketentuan hukum mengikat dan tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan berikut: Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan menteri kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas kepmenkes No. 8/Menkes/SK/I.1996 tentang pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan, Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah: teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan hukum,

penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, dan sebagainya.

- c. Bahan Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Dari bahan hukum yang telah terkumpul tersebut baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier diklasifikasikan sesuai dengan masalah hukum yang dibahas. Setelah itu bahan hukum tersebut diuraikan dan diteliti secara sistematis. Dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada. Sehingga pertanyaan atas masalah dapat teruraikan dan terjawab.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada diperpustakaan ,seperti buku,majalah,

dokumen, catatan ,jurnal,*website*, Baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasi dan dikaji secara komprehensif<sup>16</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2018” dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perincian penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang akan menjabarkan mengenai latar belakang penulis memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting dan perlu diteliti oleh penulis, dua pokok permasalahan dari penelitian, tujuan dari penelitian ini baik tujuan umum maupun tujuan khusus, manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha secara

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Sholeh, *pendidikan Agama dan Pengembangan unruk Bangsa*,(jakarta;PT.Raja Grafindo Persada,2005)

umum, lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen di Indonesia, teori tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan pidana yang diatur dalam UUPK, dan penyelesaian sengketa konsumen baik dalam maupun di luar pengadilan.

### BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL

Dalam bab ini ada beberapa bagian yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian lebih dalam mengenai konsep halal haram menurut islam, tentang sertifikasi dan labelisasi halal, fungsi halal haram, peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan berlabel halal menurut perundang-undangan yang berlaku dan peran Negara dalam permasalahan pencantuman label halal.

### BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, penulis juga akan menyampaikan saran-saran yang bias penulis berikan